



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 13/Pdt.G/2012/PA.Tkl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara hak asuh anak (hadhanah) yang diajukan oleh :

NAMA PENGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD,

tempat tinggal di ***** ,

Kabupaten Takalar; Selanjutnya disebut sebagai: **Penggugat.**

M E L A W A N

NAMA TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang becak, pendidikan

SLTP, tempat tinggal di ***** ,

Kabupaten Takalar; Selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat;

Telah memperhatikan bukti tertulis dan mendengar bukti saksi yang berkaitan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Januari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, dengan register perkara Nomor: 13/Pdt.G/2012/PA Tkl tanggal 20 Januari 2012, telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 5 Desember 2009 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar (Kutipan Akta Nikah Nomor: 341/20/XII/2009 tanggal 30 Desember 2009;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama NAMA ANAK, laki-laki, umur 1 tahun 2 bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Takalar pada tanggal 29 Desember 2011 dengan putusan Nomor 122/Pdt.G/2011/PA Tkl dan akta cerai Nomor 3/AC/2012/PA Tkl tanggal 13 Januari 2012.
4. Bahwa anak tersebut hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama NAMA ANAK diasuh/dibawa oleh Tergugat, sedangkan anak tersebut baru berumur satu tahun dua bulan yang masih memerlukan perawatan dan pengasuhan seorang ibu serta anak tersebut masih menyusu.
5. Bahwa Penggugat dengan berbagai cara telah berusaha untuk meminta hak pengasuhan anak tersebut kepada Tergugat, namun Tergugat tidak bersedia dan Penggugat mengalami kesulitan untuk mengunjungi anak tersebut, karena Penggugat merasa takut dan Penggugat menderita kesakitan karena Penggugat tidak pernah lagi menyusui anak tersebut.
6. Bahwa Penggugat menghendaki anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat karena anak tersebut masih dibawah umur dan Penggugat merasa khawatir kalau diasuh oleh Tergugat, maka anak tersebut tidak terurus dengan baik karena kesibukan Tergugat dengan pekerjaannya yang mengakibatkan kurangnya kasih sayang serta perhatian.
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan hak asuh anak (hadhanah) bernama NAMA ANAK kepada Penggugat.
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama NAMA ANAK kepada Penggugat.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaire : mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang pertama, ketiga dan keempat Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana berita acara relaas panggilan jurusita pengganti Pengadilan Agama Takalar, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa, pada hari sidang kedua, kelima dan keenam Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian, baik di muka persidangan maupun melalui mediasi.

Bahwa untuk memaksimalkan usaha perdamaian melalui mediasi, maka Ketua Majelis berdasarkan penetapan Nomor 13/Pdt.G/2012/PA. Tkl tanggal 23 Pebruari 2012 yang mana Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator, maka ditetapkanlah Dra. Kartini Suang sebagai Mediator.

Bahwa, Hakim mediator telah melakukan upaya mediasi secara maksimal dan memberikan Laporan Hasil Mediasi Nomor 13/Pdt.G/2012/PA. Tkl; tanggal 22 Maret 2012 yang pada pokoknya mediasi dinyatakan TIDAK BERHASIL.

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 20 Januari 2012, yang isinya oleh Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya.

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 5 Desember 2009.
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama NAMA ANAK, berumur 1 tahun 2 bulan.
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Takalar pada tanggal 29 Desember 2011.
- Bahwa benar anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Tergugat.
- Bahwa anak tersebut sampai diasuh Tergugat karena diserahkan oleh Penggugat dan waktu itu Penggugat melalui sms mengatakan kepada Tergugat: "biar, apalagi saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak mau, ambil mi anakmu”. Kemudian anak tersebut melalui Kepala Desa diserahkan oleh Musdalifah kepada Tergugat, lalu Tergugat menyerahkannya kepada ibunya. Jadi Tergugat mengambil anaknya bukan dengan cara memaksa atau mengancam Penggugat.

- Bahwa tidak benar Penggugat dengan berbagai cara telah berusaha untuk meminta hak pengasuhan anak kepada Tergugat, bahkan ibu Penggugat bilang tidak mau kembangkan keturunan Tergugat berada di lingkungan keluarga Penggugat, dan Tergugat tidak pernah menghalangi Penggugat untuk mengunjungi anaknya, silahkan ambil anak itu, asal anak tersebut tidak menangis dan sudah akrab dengan Penggugat; bahkan Tergugat menjamin apabila ada keluarga Tergugat yang menghalangi/melarang Penggugat menemui anaknya, maka Tergugatlah yang akan menghadapinya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, selanjutnya Penggugat mengajukan replik secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat pernah kirim sms ”biar, apalagi saya sudah tidak mau, ambil mi anakmu”, tetapi bukan untuk dipelihara dan pada waktu itu Penggugat sedang emosi.
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pernah dipertemukan di Kantor Desa dan diberi waktu 8 hari untuk berpikir.
- Bahwa tidak benar anak Penggugat dan Tergugat dibawa oleh Musdalifah masuk ke kantor desa, lalu diserahkan kepada Tergugat; Awalnya anak tersebut digendong oleh Siba kemudian datang ibu kepala desa mengambil anak tersebut dan diserahkan kepada Tergugat, karena mau dilihat Tergugat bukan untuk diambil.
- Bahwa ada ancaman sewaktu Tergugat mengambil anak tersebut. Ketika itu Tergugat mengancam kepada Penggugat, akan dipotong-potong anaknya kalau Penggugat tidak mau menyerahkannya kepada Tergugat.

Bahwa, atas replik lisan Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti berupa :

1. Bukti tertulis

- Sehelai fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA ANAK Nomor : 0162/IST/I/2012, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar pada tanggal 9 Januari 2012, yang telah bermeterai cukup, distempel Pos serta oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi kode: P.

2. Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah, yaitu :

Saksi kesatu : Siba Dg. So'na binti Dg. Tata, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan tidak ada, tempat tinggal di *****

*****, Kabupaten Takalar, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama NAMA PENGGUGAT dan Tergugat bernama NAMA TERGUGAT.
- Bahwa Penggugat adalah kemenakan saksi, sedangkan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dengan saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri yang telah bercerai di Pengadilan Agama Takalar.
- Bahwa setelah bercerai Penggugat dan Tergugat belum menikah lagi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama NAMA ANAK.
- Bahwa sekarang anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam pengasuhan Tergugat.
- Bahwa umur anak tersebut sudah 1 tahun 5 bulan.
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bersama Tergugat, karena anak tersebut diambil oleh Tergugat dan ibu Tergugat.
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat diserahkan pada Tergugat, karena ada smsnya Tergugat, kalau anak Penggugat dan Tergugat akan dipotong-potong oleh Tergugat kalau tidak diserahkan.
- Bahwa saksi tidak membaca sms Tergugat, hanya diberitahu Penggugat.
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat diserahkan pada Tergugat di Kantor Desa Laikang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses diambalnya anak oleh Tergugat, yaitu waktu itu Penggugat dan Tergugat dipanggil oleh Kepala Desa Laikang untuk didamaikan, anak tersebut saksi gendong kemudian datang ibu Kepala Desa mengambil anak tersebut dan ibu Kepala Desa serahkan anak tersebut ke ibu Tergugat, belum selesai acara perdamaian anak tersebut dibawa pergi.
- Bahwa Penggugat pernah mengambil anak Penggugat dan Tergugat, sebanyak 1 kali di rumah keluarga Tergugat yang bernama Te'ne, kemudian anak itu dibawa ke rumah Penggugat hanya 1 jam karena anak itu diambil paksa oleh Sufi dan ibu tiri Tergugat.
- Bahwa ketika anak Penggugat dan Tergugat diambil masih menyusu, sekarang sudah tidak menyusu lagi.
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sering sakit-sakitan kata keluarga Tergugat yang bernama Te'ne.
- Bahwa saksi tahu Tergugat sifatnya tidak baik, karena sering datang minum ballo bersama saudara saksi dan suka memukul Penggugat.
- Bahwa selama berperkara di Pengadilan Agama Takalar, Penggugat tidak pernah melihat anaknya, karena tidak bisa melihat anaknya dan takut pada keluarga Tergugat.
- Bahwa saksi tahu sifat Penggugat baik dan rajin sholat.
- Bahwa pekerjaan Penggugat membantu ibunya berjualan.
- Bahwa Penggugat sanggup dan mampu membiayai anak Penggugat dan Tergugat.

Bahwa atas keterangan saksi pertama Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya, sedangkan Tergugat membantah jika keadaan anak Penggugat dan Tergugat sering sakit-sakitan dan sewaktu anak tersebut dibawa ke rumah diambil paksa serta Sufi tidak pernah mengambil paksa anak tersebut digendong Penggugat.

Saksi kedua : Musdalifah Dg. Sayang binti Paharuddin Dg. Situju, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMA, tempat tinggal di

*****, Kabupaten Takalar, pada
pokoknya menerangkan

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama NAMA PENGGUGAT dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama NAMA TERGUGAT.

- Bahwa Penggugat adalah ipar saksi, sedang Tergugat tidak ada hubungan dengan saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri yang telah bercerai di Pengadilan Agama Takalar.
- Bahwa setelah bercerai Penggugat dan Tergugat belum menikah lagi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama NAMA ANAK.
- Bahwa sekarang anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam pengasuhan Tergugat.
- Bahwa umur anak tersebut sudah 1 tahun 5 bulan.
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bersama Tergugat, karena anak tersebut diambil oleh Tergugat dan ibu Tergugat.
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat diserahkan pada Tergugat, karena ada sms Tergugat yang berbunyi : "kalau anak itu tidak diserahkan saya akan potong-potong".
- Bahwa saksi membaca sms Tergugat.
- Bahwa proses diambalnya anak oleh Tergugat, yaitu waktu itu Penggugat dan Tergugat berperkara cerai dan dipanggil menghadap oleh Kepala Desa Laikang untuk didamaikan, Tergugat tidak mau menjawab sebelum bertemu anaknya, kemudian saksi pergi mengambil anak itu di rumah mertua saksi sementara anak tersebut tertidur dan sedang sakit karena Tergugat tetap mau melihat anak Penggugat dan Tergugat tersebut.
- Bahwa Penggugat pernah menjenguk anak Penggugat dan Tergugat, sebanyak 3 kali di rumah keluarga Tergugat yang bernama Te'ne, kemudian anak itu diambil paksa oleh Sufi dan ibu tiri Tergugat.
- Bahwa ketika anak Penggugat dan Tergugat diambil masih menyusu, namun sekarang sudah tidak menyusu lagi.
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sering sakit-sakitan kata keluarga Tergugat yang bernama Te'ne.
- Bahwa saksi tidak tahu persis sifat Tergugat, tapi saksi pernah dengar dari Penggugat, bahwa Tergugat sering minum-minuman keras (ballo') dan suka memukul Penggugat.
- Bahwa selama berperkara hak asuh anak Penggugat tidak pernah melihat anaknya,



karena tidak bisa melihat dan takut pada keluarga Tergugat.

- Bahwa saksi tahu sifat Penggugat baik dan rajin beribadah, karena saksi sering melihat Penggugat melaksanakan sholat lima waktu.
- Bahwa pekerjaan Penggugat membantu ibunya berjualan.
- Bahwa Penggugat sanggup dan mampu membiayai anak Penggugat dan Tergugat.

Bahwa atas keterangan saksi kedua Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya, sedangkan Tergugat membantah jika anaknya sering dalam keadaan sakit-sakitan dan mengenai sms itu Tergugat menyatakan tidak pernah mengirim sms yang berbunyi ancaman kepada Penggugat.

Bahwa, Tergugat untuk memperkuat dalil bantahannya, telah mengajukan 1 (satu) orang saksi, yaitu :

Nai Laidi Dg. Nai A.Ma bin Laidi, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa, pendidikan PGSD, tempat tinggal di Desa Laikang, Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama NAMA PENGGUGAT dan Tergugat bernama NAMA TERGUGAT.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga desa saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri, yang telah bercerai di Pengadilan Agama Takalar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang yang bernama NAMA ANAK.
- Bahwa sekarang anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam pengasuhan Tergugat.
- Bahwa umur anak tersebut sudah 1 tahun 5 bulan.
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat diambil oleh Tergugat.
- Bahwa proses diambilnya anak oleh Tergugat, yaitu pada bulan Nopember 2011 Tergugat datang ke rumah saksi, memberitahu bahwa Penggugat meninggalkan rumah di Makassar, waktu itu Tergugat sedang mengikuti pelatihan. Ketika saksi damaikan di Kantor Desa masalah Perceraian Penggugat dan Tergugat, Tergugat mengajukan syarat agar membawa anak Penggugat dan Tergugat ke Kantor Desa, kemudian keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menyerahkan anak Peggugat dan Tergugat kepada keluarga Tergugat, namun saksi tidak melihat proses penyerahan anak tersebut, karena saksi saat itu berada di dalam Kantor Desa, sedangkan proses penyerahan anak Peggugat dan Tergugat terjadi di luar Kantor.

- Bahwa menurut cerita Peggugat, Peggugat meninggalkan rumah karena sudah tidak mau lagi sama Tergugat, Peggugat sering dipukul Tergugat, terus Peggugat mendesak Tergugat untuk diceraikan dan Peggugat pernah berkata "ambil saja anakmu mau diapa itu anak", jadi Tergugat berkata : "bawa sini saja anak itu".
- Bahwa tidak ada paksaan dan ancaman dari Tergugat, hanya persyaratan.
- Bahwa ketika anak Peggugat dan Tergugat diambil masih menyusu, sekarang sudah tidak menyusu lagi.
- Bahwa anak Peggugat dan Tergugat sekarang sehat-sehat.
- Bahwa saksi tahu Tergugat sifatnya baik, karena saksi biasa melihat Tergugat sholat.
- Bahwa pekerjaan Tergugat sekarang tukang becak dan jual bakso.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Peggugat pernah atau tidak pernah melihat anaknya.
- Bahwa selama ini Peggugat tidak pernah melihat anaknya, karena tidak bisa melihat dan takut pada keluarga Tergugat.
- Bahwa menurut saksi sifat Peggugat baik.
- Bahwa pekerjaan Peggugat membantu ibunya berjualan.
- Bahwa Peggugat sanggup membiayai anak Peggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar jika Tergugat pernah mengancam kalau anaknya mau dipotong-potong.

Bahwa atas keterangan saksi Tergugat tersebut, Tergugat menyatakan menerima dan membenarkannya, sedangkan Peggugat membantah sebagian keterangan saksi Tergugat tersebut, yaitu tidak benar kalau tidak ada paksaan atau ancaman dari Tergugat kepada Peggugat; Tidak benar selama bersama Tergugat anak Peggugat dan Tergugat tersebut selalu sehat-sehat, melainkan sering sakit-sakitan dan tidak benar pula kalau Tergugat sifatnya baik, karena Tergugat sering minum-minuman keras (minum ballo') dan suka memukul Peggugat;



Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat memberikan kesimpulan masing-masing secara lisan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya, sedangkan Tergugat tetap pada dalil jawabannya dan akhirnya, baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka ditunjuklah segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan karenanya harus dianggap telah termasuk serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, lalu Majelis Hakim mendamaikan para pihak yang berperkara tersebut, namun tidak berhasil. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat menempuh prosedur mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 ; dan Ketua Majelis berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor : 13/Pdt.G/2012/PA.Tkl tanggal 23 Pebruari 2012 telah menunjuk Dra. Kartini Suang sebagai Mediator.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor 13/Pdt.G/2012/PA.Tkl tanggal 22 Maret 2012 Mediator telah melakukan upaya mediasi secara maksimal, namun upaya mediasi dalam perkara ini oleh Mediator dinyatakan tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan hak pengasuhan anak (hadhanah) dengan didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya: Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama NAMA ANAK berumur 1 tahun 2 bulan, akan tetapi Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Takalar pada tanggal 29 Desember 2011 sesuai dengan akta cerai Nomor: 3/AC/2012/PA.TKL; tanggal 13 Januari 2012. Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama NAMA ANAK tersebut telah diambil oleh Tergugat, sedangkan anak tersebut



masih memerlukan perawatan dan pengasuhan dari Penggugat selaku ibunya serta anak tersebut masih menyusui. Penggugat dengan berbagai cara telah berusaha untuk meminta anak tersebut, namun Tergugat tidak bersedia menyerahkannya, sehingga Penggugat mengalami kesulitan dan takut mengunjungi anak tersebut, bahkan Penggugat menderita kesakitan karena tidak lagi menyusui anaknya. Penggugat juga merasa khawatir kalau anak yang masih dibawah umur dan masih menyusui tersebut tidak terurus dengan baik karena kesibukan Tergugat dengan pekerjaannya yang mengakibatkan kurangnya kasih sayang dan perhatian.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat selain mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat juga membantah sebagian yang lainnya. Tergugat membantah dalil Penggugat dengan menyatakan, bahwa tidak benar Penggugat dengan berbagai cara telah berusaha untuk meminta hak pengasuhan anaknya kepada Tergugat; sebaliknya Penggugat melalui sms mengatakan kepada Tergugat: " Biar, apalagi saya sudah tidak mau, ambil mi anakmu", bahkan ibu Penggugat pernah bilang tidak mau mengembangkan keturunan Tergugat di tengah-tengah lingkungan keluarganya. Tergugat tidak pernah memaksa atau mengancam Penggugat ketika mengambil anaknya tersebut, karena anak itu melalui Kepala Desa diberikan oleh Musdalifah untuk diserahkan kepada Tergugat selanjutnya Tergugat menyerahkannya kepada Ibu Tergugat. Selain itu, Tergugat juga tidak pernah menghalangi ataupun melarang Penggugat untuk mengunjungi anaknya; Justru Tergugat mempersilahkan anak tersebut diambil dan diasuh oleh Penggugat, asalkan anak itu tidak menangis dan sudah akrab dengan Penggugat; bahkan Tergugat menjamin jika ada keluarganya yang melarang Penggugat menemui anaknya, maka Tergugatlah yang akan menghadapinya.

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat tersebut, Penggugat pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil gugatannya dan menambahkan bahwa tidak benar Musdalifah yang membawa anak Penggugat dan Tergugat masuk ke Kantor Desa dan menyerahkannya kepada Tergugat, melainkan anak tersebut digendong oleh Siba, kemudian diambil oleh Ibu Kepala Desa lalu diserahkan kepada Tergugat dengan maksud hanya untuk dilihat, bukan untuk diambil. Penggugat juga menyatakan bahwa tidak benar Tergugat tidak memaksa



atau mengancam Penggugat ketika mengambil anaknya tersebut. Akan tetapi, Tergugat mengancam kepada Penggugat akan memotong-motong tubuh anaknya itu kalau tidak diserahkan kepada Tergugat. Sementara Tergugat menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat tersebut, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara a quo; yang sangat urgen dan signifikan untuk dipertimbangkan ialah:

1. Apakah ada paksaan atau ancaman ketika anak Penggugat dan Tergugat diambil oleh Tergugat dari Penggugat ?
2. Siapakah yang berhak dan layak untuk mengasuh/memelihara anak Penggugat dan Tergugat tersebut ?

Menimbang, bahwa berhubung dalil gugatan Penggugat sebagian dibantah oleh Tergugat dan sebagian dalil bantahan Tergugat tersebut juga dibantah oleh Penggugat, maka Majelis Hakim membebankan beban pembuktian secara berimbang kepada Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti "P" berupa: foto kopi akta kelahiran Nomor: 0162/IST/I/2012 tanggal 9 Januari 2012 serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Siba Dg. So'na binti Dg. Tata dan Musdalifah Dg. Sayang binti Paharuddin Dg. Situju.

Menimbang, bahwa bukti "P" sebagai akta otentik yang sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat; oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo, maka anak Penggugat dan Tergugat yang bernama NAMA ANAK lahir di Takalar pada tanggal 27 Oktober 2010 ternyata masih berada dibawah umur (balita) atau belum mumayyiz.

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat bernama Siba Dg. So'na binti Dg. Tata pada pokoknya menerangkan, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai dan dikaruniai seorang anak bernama NAMA ANAK umur 1 tahun 5 bulan yang berada dalam pengasuhan Tergugat. Anak tersebut ketika masih menyusu diambil oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan ancaman kepada Penggugat melalui sms bahwa anak itu akan dipotong-potong kalau Penggugat tidak mau menyerahkannya kepada Tergugat. Pernah satu kali Penggugat mengambil kembali anaknya itu di rumah keluarga Tergugat yang bernama Te'ne, tetapi hanya satu jam saja bersama Penggugat, karena anak tersebut diambil paksa oleh Sufi dan ibu tiri Tergugat. Te'ne juga pernah mengatakan kepada saksi bahwa selama bersama Tergugat anak tersebut sering sakit-sakitan.

Menimbang, bahwa saksi juga menerangkan Tergugat mempunyai sifat yang tidak baik, karena sering minum-minuman keras (minum ballo') bersama saudara saksi dan suka memukul Penggugat; sebaliknya Penggugat mempunyai sifat baik dan mampu mengasuh serta membiayai anaknya tersebut.

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat yang bernama Musdalifah Dg. Sayang binti Paharuddin Dg. Situju pada pokoknya telah memberikan keterangan yang bersesuaian dengan saksi pertama Penggugat, bahkan saksi kedua Penggugat tersebut membaca langsung sms ancaman Tergugat kepada Penggugat yang berbunyi: "kalau anak itu tidak diserahkan, saya akan potong-potong".

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah dan diberikan secara terpisah di persidangan serta keterangannya berkaitan antara satu dengan yang lainnya, bahkan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga dinilai sebagai telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu bukti saksi dan karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa meskipun saksi pertama Penggugat hanya diberitahu oleh Penggugat dan tidak melihat/membaca langsung sms Tergugat yang berisi ancaman kepada Penggugat, bahwa Tergugat akan memotong-motong tubuh anaknya kalau Penggugat tidak mau menyerahkannya kepada Tergugat, namun keterangan saksi pertama Penggugat yang bersifat testimonium de auditu tersebut ternyata telah diperkuat dengan kesaksian saksi kedua Penggugat yang melihat/membaca langsung bunyi sms dari Tergugat.

Menimbang, bahwa berbeda halnya dengan keterangan saksi yang menerangkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ikut bersama Tergugat sering sakit-sakitan



adalah keterangan yang diperoleh dari informasi orang lain, yaitu dari orang yang bernama Te'ne (kesaksian yang bersifat testimonium de auditu), sehingga keterangan saksi-saksi yang khusus menerangkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat sering sakit-sakitan selama diasuh oleh Tergugat, haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat hanya mengajukan seorang saksi yang bernama *Nai Laidi Dg. Nai, A. Ma bin Laidi*, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa keterangan seorang saksi pada hakekatnya bukanlah saksi (unus testis nullus testis); oleh karenanya keterangan saksi Tergugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dalil bantahan Tergugat haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" dan pengakuan Tergugat serta dihubungkan dengan kesaksian saksi-saksi Penggugat, maka dapat ditemukan fakta-fakta/kenyataan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah bercerai di Pengadilan Agama Takalar dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama NAMA ANAK yang lahir di Takalar pada tanggal 27 Oktober 2010.
2. Bahwa anak laki-laki Penggugat dan Tergugat yang bernama NAMA ANAK tersebut sekarang berada dalam asuhan Tergugat, karena Tergugat mengambil anak itu ketika masih menyusu kepada ibunya (Penggugat); serta Tergugat mengambilnya secara paksa dan/atau ancaman kepada Penggugat.
3. Bahwa Tergugat tidak keberatan dan mempersilahkan kepada Penggugat untuk mengambil atau mengasuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut, asalkan anak itu tidak menangis dan sudah akrab dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut, bahwa anak laki-laki Penggugat dan Tergugat bernama NAMA ANAK yang lahir di Takalar pada tanggal 27 Oktober 2010 adalah termasuk anak yang belum mumayyiz, bahkan masih berada dalam fase penyusuan ibunya, karena belum mencapai usia 2 (dua) tahun.

Menimbang, bahwa anak laki-laki Penggugat dan Tergugat tersebut diambil oleh Tergugat dengan disertai ancaman melalui sms kepada Penggugat, bahwa Tergugat akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong-motong tubuh anaknya kalau Penggugat tidak mau menyerahkannya kepada Tergugat. Dengan demikian, terbukti beralihnya pengasuhan anak dari Penggugat kepada Tergugat terjadi karena adanya ancaman yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, sehingga wajar jika Penggugat merasa ketakutan untuk mengunjungi anaknya tersebut dan dengan rasa ketakutan serta perasaan emosional yang labil itulah akhirnya Penggugat menyerahkan anak tersebut kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang ibu ternyata mempunyai sifat-sifat yang baik dan rajin beribadah; Lagi pula di persidangan tidak ternyata bahwa Penggugat memiliki sifat-sifat yang tercela. Selain itu, Penggugat yang bekerja membantu ibunya berjualan serta ditunjang dengan kondisi ekonomi orang tua yang cukup baik, maka Penggugat dinilai telah mempunyai kemampuan mental dan moril serta finansial yang cukup kondusif untuk memelihara dan mengasuh anaknya secara baik dan penuh tanggung jawab. Sebaliknya, berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat menerangkan bahwa Tergugat mempunyai sifat/kebiasaan yang buruk, karena sering minum-minuman keras (minum ballo'), sehingga dinilai tidak layak untuk memelihara dan mengasuh serta mendidik anak tersebut.

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyatakan bersedia dan mempersilahkan Penggugat untuk mengambil atau mengasuh anaknya, asalkan anak tersebut tidak menangis dan sudah akrab dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa atas kesediaan dari Tergugat dengan mengajukan sebuah syarat, yaitu: asalkan anak Penggugat dan Tergugat tidak menangis dan harus sudah akrab dengan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat Tergugat tersebut secara otomatis akan terpenuhi dengan sendirinya, karena antara Penggugat sebagai ibu yang melahirkannya dengan anaknya mempunyai hubungan batiniah yang khusus, sehingga dalam waktu yang tidak lama akan terjalin keakraban antara keduanya.

Menimbang, bahwa pada prinsipnya ibu maupun bapak, keduanya mempunyai kewajiban yang luhur untuk memelihara dan mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, sesuai maksud ketentuan pasal 41 huruf (a) dan pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi, bilamana ada perselisihan



mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan Agama berwenang memberikan putusannya mengenai siapakah diantara ibu atau bapak yang lebih berhak dan layak untuk memelihara dan mengasuh serta mendidik anaknya, berdasarkan kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut, sesuai ketentuan pasal: 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Menimbang, bahwa anak laki-laki Penggugat dan Tergugat ternyata adalah anak yang belum mumayyiz, sehingga berhak mendapatkan hak hadhanah dari Penggugat. Dengan kata lain, bahwa pemeliharaan/pengasuhan anak laki-laki Penggugat dan Tergugat yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun tersebut adalah hak Penggugat selaku ibunya, sebagaimana ketentuan pasal 105 huruf (a) dan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hak pengasuhan (hak hadhanah) dari Penggugat yang dinilai telah mempunyai kesiapan mental, moril dan kemampuan finansial serta dengan memperhatikan kepentingan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama NAMA ANAK tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat sebagai ibu kandungnya berhak dan layak untuk memelihara dan mengasuh serta mendidik anaknya dan oleh karenanya hak penguasaan anak tersebut diberikan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, sehingga gugatan Penggugat patut dikabulkan. Oleh karenanya, Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama NAMA ANAK tersebut kepada Penggugat.

Menimbang bahwa perkara aquo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sebagaimana maksud ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal perundang-undangan tersebut serta peraturan-peraturan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama NAMA ANAK lahir tanggal 27 Oktober 2010 berada dibawah pengasuhan (hadhanah) Penggugat.
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Penggugat.
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.141.000,00 (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2012 M. bertepatan tanggal 17 Rajab 1433 H. dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar, Mukrim S.H., sebagai Ketua Majelis, serta Najmiah Sunusi, S.Ag.dan Toharudin, S.HI; masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi oleh Dra. Hj. Hadianah sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadir Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD.

TTD.

Najmiah Sunusi, S.Ag.

M u k r i m, S.H.

TTD.

Toharudin, S.HI.

Panitera Pengganti,

TTD.

Dra. Hj. Hadianah.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-------------------------|------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 1.050.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp | <u>6.000,00</u> |

Jumlah : Rp.1.141.000,00

(satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)